



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 14/Pid.C/2020/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : JOHAR Panggilan JOHAR Bin MUKHTAR;
Tempat Lahir : Sungai Dareh;
Tanggal Lahir : 8 Oktober 1943;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Tanjung Limau Kenagarian IV Koto Kecamatan
Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
2. Nama : ANWAR Panggilan ANWAR Bin NURDIN;
Tempat Lahir : Sungai Dareh;
Tanggal Lahir : 31 Desember 1945;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Dedy Agung Prasetyo, S.H..... sebagai Hakim;

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 14/Pid.C/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fitriati, S.H..... sebagai Panitera;
 - Ardi Absyari Rahmansebagai Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
- Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Dharmasraya, tanggal 28 September 2020;

- a. Para Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. Zulfikar Datuk Penghulu Besar dan 2. Ahmad Bakri Paduko Suanso dan 3. Yosta Devina serta keterangan Ahli bernama Abdul Haris Tuanku Sati yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
- c. Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;
- d. Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I JOHAR Panggilan JOHAR Bin MUKHTAR dan Terdakwa II ANWAR Panggilan ANWAR Bin NURDIN, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Zulfikar Datuk Penghulu Besar di satu pihak sedang melakukan proses mediasi dengan Terdakwa I JOHAR dan Terdakwa II ANWAR di Pihak yang

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 14/Pid.C/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam perkara perdata yang bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa benar dalam proses mediasi tersebut terjadi dialog antara Saksi Zulfikar dengan sehingga keluarlah kata-kata “Waang” yang diucapkan oleh Terdakwa I JOHAR dan Terdakwa II ANWAR yang ditujukan terhadap Saksi Zulfikar;
- Bahwa benar kata “Waang” dalam bahasa minang berarti “kamu” dengan konotasi yang kurang sopan ;
- Bahwa benar atas Perkataan dan perilaku Terdakwa I JOHAR dan Terdakwa II ANWAR Saksi Zulfikar sudah memperingatkan Terdakwa I JOHAR dan Terdakwa II ANWAR agar lebih bersikap sopan terhadapnya mengingat Saksi Zulfikar adalah adalah Penghulu Suku adat namun demikian Para Terdakwa tersebut masih mengulanginya dan menimpali peringatan tersebut dengan perkataan bahwa walaupun Penghulu, umur Saksi Zulfikar masih lebih muda dari umur Para Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I JOHAR dan Terdakwa II ANWAR mengakibatkan Saksi Zulfikar merasa dihina dan tidak menerima atas ucapan dan sikap dari Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak merasa bersalah dan tidak meminta maaf kepada Saksi Zulfikar atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan-peraturan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap serta keterangan Ahli yang di hadirkan di persidangan, perbuatan Para Terdakwa yang melontarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “Waang” dalam bahasa minang dalam sebuah forum mediasi sidang perdata terhadap Saksi Zilfikar adalah suatu bentuk perbuatan yang tidak sopan dan bernuansa menghina apalagi ditujukan kepada orang yang memiliki kedudukan terhormat dalam lingkungan adat;

Menimbang, bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yaitu Terdakwa I JOHAR Panggilan JOHAR Bin MUKHTAR dan Terdakwa II ANWAR Panggilan ANWAR Bin NURDIN telah memenuhi rumusan pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dengan demikian maka para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan Ringan”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa I JOHAR dan Terdakwa II ANWAR tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, karenanya Terdakwa I JOHAR dan Terdakwa II ANWAR harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I JOHAR dan Terdakwa II ANWAR dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa I JOHAR dan Terdakwa II ANWAR harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian moril bagi Saksi Korban;
- Para Terdakwa tidak beriktikad baik untuk berdamai dan meminta maaf kepada Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah lanjut usia;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 14/Pid.C/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I JOHAR dan Terdakwa II ANWAR dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa I JOHAR dan Terdakwa II ANWAR harus dihukum membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 315 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I JOHAR Panggilan JOHAR Bin MUKHTAR dan Terdakwa II ANWAR Panggilan ANWAR Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim oleh karena Para Terdakwa tersebut sebelum habis masa percobaan masing-masing selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh :
Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 14/Pid.C/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fitriati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Dharmasraya atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

PANITERA

HAKIM

Fitriati, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 14/Pid.C/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)